

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG

RENCANA TEHNIK RUANG KOTA DI BAGIAN WILAYAH KOTA C
STATISTICAL AREA C3 DAN C STATISTICAL AREA C5 PLUS
SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Noor 7 Tahun 1985 perlu diikuti dengan Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota, agar bersifat operasional dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik lebih lengkap dan terinci ;
 - b. bahwa Rencana Tehnik Ruang Kota yang disusun pertama kali adalah untuk sebagian Kawasan Barat dan Timur, yaitu kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical area C3 dan Bagian Wilayah Kota C Statistical area C5 Plus, karena kedua kawasan tersebut memiliki kecenderungan perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan kawasan yang lainnya sehingga diperlukan penanganan dan pengawasan pembangunan yang lengkap, terarah dan terinci dengan menuangkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah ;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf-huruf a dan b konsideran ini perlu menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 51 Prt Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya ;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
 12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota ;
 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984 - 2004.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RENCANA TEHNIK RUANG KOTA DI BAGIAN WILAYAH KOTA C STATISTICAL AREA C3 DAN C STATISTICAL AREA C5 PLUS SAMPAI DENGAN TAHUN 2004.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Rencana Tehnik Ruang Kota Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus sebagai mana termuat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, ialah suatu rencana yang digunakan sebagai landasan Operasional Pembangunan Fisik Kota Mojokerto dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Bagian Wilayah Kota C Statistical C3 dan C Statistical Area C5 Plus.

Pasal 2

Rencana Tehnik Ruang Kota Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus Kota Mojokerto memuat Landasan Operasional Fisik antara lain :

- a. Rencana perpetakan tanah dan tata letak bangunan, sampai dengan tahun 2004.
- b. Rencana Jaringan pergerakan.
- c. Rencana Jaringan Utilitas.
- d. Rencana Ruang Hijau
- e. Ketentuan Mendirikan Bangunan.

BAB II

SUSUNAN NASKAH RENCANA TEHNIK RUANG KOTA BAGIAN WILAYAH KOTA C STATISTICAL AREA C3 DAN C STATIS- TICAL AREA C5 PLUS

Pasal 3

Naskah Rencana Teknik Ruang Kota Bagian Wilayah Kota C
Statistical Area C3 dan C Statistical C5 Plus, terdiri dari :

- a. Susunan Naskah Rencana Teknik Ruang Kota Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto sampai dengan tahun 2004 termasuk dalam-
nya PETA dengan skala 1 : 100 merupakan naskah Rencana Teknik
Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C
Statistical Area C5 Plus ;
- b. Buku pelengkap Naskah Rencana Ruang Kota, terdiri dari Buku-
buku :
 1. Kompilasi Data
 - Pola penggunaan Tanah/Lahan, Pola Jaringan Jalan, Pola
Tegangan Extra Tinggi, Jaringan Saluran Pembuangan, Kemi-
ringan Kawasan Rencana dan sebagainya yang seluruhnya
tergambar dalam peta yang diperkecil ;
 - Keadaan dan kondisi kawasan rencana yang diperlihatkan
melalui gambar ;
 - Profil jalan dan saluran pembuangan yang diperlihatkan
melalui potongan melintang dari masing-masing pembuangan
dan saluran yang ada ;
 - Volume lalu lintas kendaraan yang melewati jalan arteri
primer (By Pass) yang diperlihatkan melalui gambar grafik
 - Pengamatan situasional dari kawasan rencana yang disaji-
kan dalam bentuk tulisan dan tabel sebagai hasil wawanca-
ra dan pengamatan langsung di lapangan.
 2. Analisa Data yang mencakup :
 - Analisa tampak di Bagian Wilayah Kota C Statistical Area
C3 dan C Statistical Area C5 Plus ;
 - Konfigurasi lingkungan industri di Bagian wilayah Kota C
Statistical Area C5 Plus ;

- Standar pengadaan lahan untuk kegiatan Sosial, Ekonomi dan Fisik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

3. Album Peta dengan Skala 1 : 1000

BAB III

ISI NASKAH INTI RENCANA TEHNIK RUANG KOTA BAGIAN WILAYAH KOTA C STATISTICAL C3 DAN C STATISTICAL AREA C5 PLUS

Pasal 4

Naskah Inti Rencana Tehnik Ruang Kota Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus dimaksud dalam pasal 3 huruf a Peraturan ini ber isi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang :

1. Latar belakang penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
2. Tujuan penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
3. Ruang Lingkup Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Sistematika Penyajian Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto khususnya Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus.

BAB II : RENCANA TAPAK PEMANFAATAN RUANG KOTA

Memuat tentang :

1. Rencana Tapak Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 ;
2. Pra Rencana Tehnik Jaringan Jalan pada Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 ;
3. Pra Rencana Tehnik Jaringan Utilitas pada Bagian wilayah Kota C Statistical Area C3 ;

4. Pra Rencana Teknik Bangunan Gedung pada Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 ;
5. Pra Rencana Teknik Bangunan Bukan Gedung pada Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 ;
6. Rencana Tapak Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C5 Plus ;
7. Pra Rencana Teknik Jaringan Jalan pada Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C5 Plus ;
8. Pra Rencana Teknik Jaringan Utilitas pada Bagian wilayah Kota C Statistical Area C5 Plus ;
9. Pra Rencana Teknik Bangunan Gedung pada Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C5 Plus ;

BAB III : PERINCIAN BEAYA PEMBANGUNAN UNTUK PELAKSANAAN RENCANA

Memuat tentang :

1. Perincian biaya pemabangunan prasarana jalan pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;
2. Perkiraan biaya pembangunan prasarana saluran air hujan pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;
3. Perkiraan biaya pembangunan prasarana saluran air limbah pada Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical C5 Plus ;
4. Perkiraan biaya pembangunan prasarana dan sarana air bersih pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical C5 Plus ;
5. Perkiraan biaya pengelolaan sampah pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical C5 Plus ;
6. Perkiraan biaya pembangunan jembatan pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical C5 Plus ;
7. Perkiraan biaya pengelolaan taman kota dan pembinaan ruang hijau pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;

8. Perkiraan Beaya pembangunan sekolah dan puskesmas pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;
9. Perkiraan biaya pembangunan terminal lokal pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;
10. Perkiraan biaya pembangunan terminal barang pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;
11. Perkiraan biaya penerangan jalan pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus.

BAB IV : PROSEDUR TEHNIS DAN YURIDIS PELAKSANAAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA KOTAMADYA MOJOKERTO

Memuat tentang :

1. Supra Struktur Kotamadya Mojokerto ;
2. Infra Struktur Kotamadya Mojokerto ;
3. Sub Struktur Kotamadya Mojokerto ;
4. Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;
5. Tahapan dan prioritas pembangunan ;
6. Sumber dana untuk biaya pembangunan.

BAB V : CARA MEMPERLAKUKAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA KOTAMADYA MOJOKERTO

Memuat tentang :

1. Cara memahami Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Mojokerto ;
2. Cara menggunakan/memanfaatkan Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Mojokerto.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- a. Planning Programing and Budgeting sebagai sistem ;
- b. Contoh Prosedur Dasar untuk melaksanakan rencana ;
- c. Tata cara pelayanan pengukuran ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA TEHNIK TATA RUANG KOTA KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C STATISTICAL AREA C3 DAN C STATISTICAL AREA C5 PLUS SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

Pasal 5

Rencana Tehnik Ruang Kota Kawasan Bagian Wilayah Kota C

Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto perlu diadakan evaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dan disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional, Rencana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur maupun Pembangunan Lima Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 6

Rencana Tehnik Ruang Kota Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di Wilayah Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB V

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang ditugaskan untuk menjalankan pengawasan dan atau pengendalian pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan lewat perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Rencana Tehnik Ruang Kota Kawasan Bagian Wilayah Kota yang lainnya sebagai kelanjutan pelaksanaan dari Rencana tehnik Ruang Kota Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto akan disusun lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Rencana Tehnik Ruang Kota

di Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistikal Area C5 Plus sampai dengan Tahun 2004.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

Mojokerto, 23 Pebruari 1989
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 September 1989 Nomor 286/P Tahun 1989.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap Ttd.
Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1989 Seri C-pada tanggal 16 September 1989 Nomor 5/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd.
Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG

RENCANA TEHNIK TATA RUANG KOTA DI BAGIAN WILAYAH KOTA C
STATISTICAL AREA C3 DAN C STATISTICAL AREA C5 PLUS
SAMPAL DENGAN TAHUN 2004

A. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 - 2004 (dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 13 Agustus 1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri C pada tanggal 16 Nopember 1987 Nomor 3/C, perlu diikuti dengan penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota yang merupakan tindak lanjut penjabaran dari Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota agar bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan fisik yang lebih lengkap dan terinci.
2. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal PUOD Nomor 135/1328/PUOD tanggal 2 April 1987 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kota Tahun Anggaran 1987/1988 disusunlah untuk pertama kali Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto bagi Kawasan sebagian tepi Barat dan tepi Timur Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yakni kawasan bagian Wilayah Kota C Statistical Arera C3 dan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C5 Plus, dengan pertimbangan bahwa pada kenyataannya kawasan ini masih relatif luas dan mempunyai prospek/kemungkinan pengembangan sebagai Daerah Perumahan, Insutri ringan dan Perdagangan. Yaitu Desa Surodinawan, sebagian Wilayah Desa Blooto, sebagian Wilayah Desa Prajuritkulon, sebagian Wilayah Kelurahan Kedundung dan sebagian Wilayah Desa Gunung Gedangan. Untuk pengembangan kawasan tersebut sehingga dicapai suatu hasil yang optimal dan terkendali sesuai dengan rencana, maka diperlukan penanganan sistem pengendalian, pengawasan dan pembangunan yang glengkap dan terinci dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 5 sampai dengan 8 : Cukup jelas ;

Pasal 6 : Yang dimaksud semua pihak pada pasal pasal ini adalah :

- a. Setiap anggota masyarakat baik yang bertempat tinggal di Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical

Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus, yang akan melaksanakan pembangunan di dikawasan tersebut

- b. Badan Pemerintah/Swasta yang akan melaksanakan pembangunan ataupun yang berwenang memberikan peijinan di Wilayah Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus.

Pasal 7

: Cukup jelas.